Al-Mizan (e-Journal)
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256
Vol. 22, No. 1, 2026, h. 187-206
DOI: https://doi.org/10.30603/am.v22i1.7938

Keadilan Restoratif dan Kepastian Hukum dalam Syarat Penghentian Penuntutan: Telaah Yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Ismail Uno,[1] Lion Hidjun,[2] Siti Rahmawaty Igirisa[3]

[123]Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Indonesia
Email: ismailuno35@gmail.com; lhspdshmh76@gmail.com; rahmaigirisa12@gmail.com

Penulis Korespondensi: ismailuno35@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the legal requirements for the termination of prosecution based on restorative justice as stipulated in Article 5 of the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 and to examine its juridical implications for legal certainty within the Indonesian criminal justice system. This research employs a normative juridical method using both a statutory approach and a conceptual approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method focusing on the legal norms governing the termination of prosecution based on restorative justice. The findings indicate that Article 5 establishes both objective and subjective legal requirements that serve as normative limitations on the exercise of prosecutorial authority to terminate prosecutions under the restorative justice mechanism. Nevertheless, several provisions are formulated as open-textured legal norms without clear operational parameters, thereby failing to satisfy the principle of legal certainty fully. This condition gives rise to juridical implications, including the expansion of prosecutorial discretion and the potential for inconsistent interpretation in determining whether the legal requirements for the termination of prosecution have been fulfilled. Therefore, it is necessary to strengthen the formulation of these legal norms by establishing clearer, more measurable parameters and harmonizing the regulation with the national criminal procedural law framework to ensure greater legal certainty in the implementation of restorative justice-based termination of prosecution.*

Keywords: *Restorative Justice; Legal Certainty; Termination of Prosecution Requirements*

Restorative Justice and Legal Certainty in the Discontinuation of Prosecution: A Juridical Analysis of the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan

pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis terhadap norma hukum yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 5 telah memberikan dasar normatif berupa syarat-syarat objektif dan subjektif sebagai pembatas penggunaan kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun demikian, beberapa ketentuan masih dirumuskan dalam bentuk norma yang bersifat terbuka dan tidak disertai indikator operasional, sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum. Hal tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa meluasnya ruang diskresi penuntut umum, serta potensi perbedaan penafsiran dalam penerapan syarat penghentian penuntutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan rumusan norma melalui penetapan parameter yang lebih jelas dan harmonisasi pengaturannya dengan sistem hukum acara pidana nasional guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Kepastian Hukum; Syarat Penghentian Penuntutan

A. Pendahuluan

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang mengedepankan pemulihan (*restorative justice*).[1] Pergeseran paradigma tersebut bertujuan untuk menghadirkan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memulihkan kerugian korban, mendorong pertanggungjawaban pelaku, serta memulihkan hubungan sosial di masyarakat.[2] Dalam kerangka tersebut, keadilan restoratif menjadi salah satu dasar pembaruan kebijakan penuntutan di Indonesia.

Penguatan paradigma tersebut diwujudkan melalui terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan

[1]Ismawanto Somantri, "Implementasi Restorative Justicedalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Tinjauan Keadilan Substantif," *Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 5, no 2 (2026): 535-546, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3476.

[2]Henny Saida Flora, "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan," *Jurnal Hukum Justice* 2, no 2 (2025): 78-89, https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4643.

kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5.[3] Ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi penyelesaian perkara pidana di luar proses persidangan dengan tetap menjamin terwujudnya keadilan restoratif.

Namun demikian, dari perspektif yuridis normatif, pengaturan mengenai syarat penghentian penuntutan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 masih menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum. Beberapa persyaratan dirumuskan dengan menggunakan istilah yang bersifat umum dan memberikan ruang interpretasi yang luas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Hal tersebut dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan penghentian penuntutan karena ukuran terpenuhinya syarat-syarat tersebut belum sepenuhnya dirumuskan secara tegas dan objektif.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda-beda. Penelitian Ramadhan, dan Andefa et al. menitikberatkan pada efektivitas penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam mengurangi penumpukan perkara pidana dan menyimpulkan bahwa kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mampu meningkatkan efisiensi penanganan perkara.[4] Sementara itu, penelitian Amus et al., Sitorus dan Simamora, serta Manik lebih berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi keadilan restoratif di lingkungan kejaksaan, seperti kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, dan dukungan masyarakat.[5] Penelitian

[3]Dela Adelia, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Journal of Artificial Intelligence And Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 4742–4750, https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6625.

[4]Aulia Ramadhan, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Tahap Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu), *Tesis* (Lampung: Universitas Lampung, 2022); Jayandi Andefa, et al., "Efektivitas Restorative Justice Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Indonesia Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Peghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 1442-1450, https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/379.

[5]Andi Zainal Akhirin Amus, Sufirman Rahman, dan Askari Razak, "Efektivitas Implementasi Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Bone Dalam Penanganan Kasus Pidana," *Journal of Lex*

Kristanto mengkaji Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dari perspektif keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.[6]

Penelitian ini memiliki kebaruan berupa analisis terhadap normatif syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan menggunakan perspektif kepastian hukum. Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji apakah rumusan syarat penghentian penuntutan telah memenuhi asas kejelasan norma, serta implikasi yuridis terhadap kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menurut Halilah dan Arif, kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental yang menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir.[7] Oleh karena itu, pengaturan mengenai syarat penghentian penuntutan seharusnya mampu memberikan pedoman normatif yang jelas bagi jaksa dalam menggunakan kewenangannya, sekaligus menjamin perlakuan hukum yang sama terhadap setiap perkara yang memenuhi persyaratan keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[8] Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[9] Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Philosophy (JLP) 5, no. 2 (2024): 748-764, https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1844; Neeysha Nathani Sitorus, dan Janpatar Simamora, "Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice untuk Pencegahan Tindak Pidana Ulang Atau Residivisme," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2025): 1339–1350, https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1881; Yessi Kurnia Arjani Manik, "Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Ikraith-Humaniora* 9, no. 2 (2025): 834-841, https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/5074.

[6]Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance* 1, no. 7 (2022): 180-193, https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14.

[7]Siti Halilah, dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56-65, https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334.

[8]Irwansyah. *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 48.

[9]Irwansyah, *Penelitian Hukum,* 51.

tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas konsep *restorative justice* dan hukum acara pidana. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan, kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

B. Pengaturan Hukum dan Konsep *Restorative Justice* pada Tahapan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 5 merupakan norma yang mengatur syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.[10] Secara yuridis, keberadaan ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem kewenangan penuntutan yang diberikan kepada kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Oleh karena itu, analisis terhadap Pasal 5 harus ditinjau dari dasar kewenangan pembentukannya, kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maupun hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk melaksanakan penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam kerangka tersebut, Kejaksaan sebagai pimpinan lembaga memiliki

[10]Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

kewenangan untuk menetapkan peraturan internal guna mengatur pelaksanaan fungsi penuntutan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[11] Dengan demikian, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 merupakan bentuk pengaturan administratif yang dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan penuntutan dalam lingkungan kejaksaan.

Ditinjau dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Kejaksaan tidak termasuk dalam jenis peraturan yang secara eksplisit disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.[12] Akan tetapi, keberadaannya memperoleh pengakuan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang ada. Konsekuensinya, Peraturan Kejaksaan memiliki kekuatan mengikat dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, namun materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi maupun membentuk norma baru di luar kewenangan yang diberikan.

Dalam hubungannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menempati posisi sebagai ketentuan khusus yang mengatur syarat penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. KUHAP pada dasarnya mengatur kewenangan penuntut umum dalam proses penuntutan, namun tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban.[13] Penghentian penuntutan dalam KUHAP lebih berorientasi pada

[11]Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

[12]Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

[13]Endi Arofa, "Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no 2 (2020): 321-338, https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9216; Heru Sandika, Rodliyah Rodliyah, dan Laely Wulandari, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Sebagai

alasan-alasan prosedural, seperti tidak cukup bukti, peristiwa yang bukan merupakan tindak pidana, atau perkara yang ditutup demi hukum. Oleh karena itu, Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memperkenalkan parameter normatif baru berupa syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pengaturan tersebut merupakan pengembangan kebijakan penuntutan, namun sekaligus menimbulkan kebutuhan untuk memastikan bahwa norma yang dibentuk tetap selaras dengan kerangka hukum acara pidana nasional.

Hubungan Pasal 5 Peraturan Kejaksanaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Kejaksaan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut merupakan instrumen pelaksanaan kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan. Undang-Undang Kejaksaan memberikan dasar kewenangan kepada jaksa dalam menjalankan fungsi penuntutan, sedangkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kewenangan penghentian penuntutan dapat digunakan. Dengan demikian, Pasal 5 bukan merupakan sumber kewenangan baru, melainkan norma operasional yang mengatur tata cara penggunaan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan penerapan Pasal 5 sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kejaksaan, khususnya asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas penuntutan.[14]

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keberadaan Pasal 5 menunjukkan adanya kesesuaian secara filosofis dengan arah pembaruan hukum pidana nasional. KUHP Nasional menempatkan tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai upaya penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan,

Pedoman Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana," *Kertha Semaya* 13, no. 8 (2025): 1646-1655, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/127275.

[14]Midrad Apriadi Danial, Muhadar, dan Ratnawati, "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 1 (2022): 15-24, https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1699.

perlindungan korban, dan reintegrasi sosial pelaku.[15] Orientasi tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif yang menjadi landasan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Meskipun demikian, keselarasan tersebut masih bersifat konseptual karena KUHP Nasional belum secara khusus mengatur mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Akibatnya, pengaturan mengenai syarat penghentian penuntutan masih bertumpu pada Peraturan Kejaksaan sebagai peraturan pelaksana.[16]

Dalam sistem penghentian penuntutan, Pasal 5 berfungsi sebagai norma hukum yang menetapkan batasan objektif atas penggunaan kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Norma tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendali agar penghentian penuntutan tidak dilakukan secara bebas, melainkan hanya terhadap perkara yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana telah ditentukan oleh pembentuk peraturan.[17] Dengan demikian, Pasal 5 merupakan dasar normatif yang memberikan legitimasi hukum sekaligus membatasi ruang penggunaan kewenangan penuntut umum dalam menerapkan keadilan restoratif. Namun demikian, dari perspektif kepastian hukum, kedudukan Pasal 5 tidak hanya ditentukan oleh legalitas pembentukannya, tetapi juga oleh kualitas rumusan normatifnya. Sebagai norma yang menjadi dasar penghentian penuntutan, Pasal 5 seharusnya memenuhi asas kejelasan rumusan, konsistensi, dan tidak membuka ruang multitafsir.

Jika dianalisis terkait kepastian hukum syarat penghentian penuntutan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, maka ketentuan ini merupakan inti yang mengatur syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Secara normatif, pasal ini membatasi penggunaan kewenangan penghentian penuntutan agar tidak diterapkan secara bebas, melainkan hanya terhadap perkara

[15]Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Pasal 51.

[16]Ainul Azizah, I Gede Widhianan Suarda, dan Mardiyono Mardiyono, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* (JHPIS) 2, no. 2 (2023): 154-166, https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1643.

[17]Danial, Muhadar, dan Ratnawati, "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif."

yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, Pasal 5 berfungsi sebagai *legal threshold* atau ambang batas hukum bagi penuntut umum dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respons dan keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan tidak semata-mata didasarkan pada kesepakatan antara pelaku dan korban, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kepentingan hukum yang lebih luas.[18]

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka dan perkara yang ditangani, yaitu: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama 5 tahun; dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, Pasal 5 ayat (6) mensyaratkan adanya pemulihan kembali ke keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka, sedangkan Pasal 5 ayat (7) menegaskan bahwa penghentian penuntutan dilakukan setelah tercapai perdamaian antara korban dan tersangka.[19] Dengan demikian, konstruksi Pasal 5 menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mensyaratkan pemulihan, perdamaian, dan pembatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

Dari sudut pandang yuridis, seluruh syarat dalam Pasal 5 bersifat kumulatif, artinya ketidak terpenuhinya salah satu syarat pada prinsipnya mengakibatkan penghentian penuntutan tidak dapat dilakukan. Sifat kumulatif ini penting karena menunjukkan bahwa pembentuk peraturan bermaksud membatasi ruang diskresi penuntut umum agar tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Namun

[18]Rian Dawansa, dan Echwan Iriyanto, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula* 39, no. 1 (2023): 12-30, https://dx.doi.org/10.26532/jh.v39i1.26675.

[19]Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

demikian, meskipun Pasal 5 telah merumuskan sejumlah syarat secara eksplisit, beberapa ketentuan masih menggunakan istilah yang bersifat umum dan belum disertai parameter operasional yang jelas, seperti frasa "baru pertama kali melakukan tindak pidana," dan "pemulihan kembali pada keadaan semula." Penggunaan norma yang bersifat terbuka *(open texture)* tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.[20] Oleh karena itu, untuk menilai apakah Pasal 5 telah memenuhi prinsip kepastian hukum, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap masing-masing syarat menggunakan teori kepastian hukum.

Salah satu syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan apabila "tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana."[21] Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk peraturan membatasi penerapan keadilan restoratif hanya bagi pelaku yang belum memiliki karakter sebagai pelaku tindak pidana berulang (*recidivist*). Dengan demikian, secara normatif syarat tersebut berfungsi sebagai instrumen seleksi agar penghentian penuntutan hanya diterapkan terhadap pelaku yang masih memiliki peluang untuk dipulihkan melalui mekanisme keadilan restoratif syarat tersebut merupakan filter normatif agar mekanisme *restorative justice* tidak diterapkan terhadap seluruh perkara pidana.[22]

Frasa "baru pertama kali melakukan tindak pidana" juga mengandung makna bahwa tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Akan tetapi, rumusan tersebut tidak disertai penjelasan mengenai ukuran hukum yang digunakan untuk menentukan status "pertama kali." Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak memberikan definisi mengenai apakah yang dimaksud dengan "pernah" didasarkan pada fakta pernah melakukan tindak pidana, pernah diproses dalam sistem peradilan pidana, atau telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

[20]Muhammad Rijaldy Alwy, "The 'Afw Principle And The Indonesian Restorative Justice System," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2021): 313-328, https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4726.

[21]Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

[22]Nur Ansar, "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pengadilan," *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 1-22, https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.637.

tetap. Ketiadaan definisi tersebut menyebabkan norma membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam praktik.[23]

Melalui penafsiran sistematis, dalam kaitannya dengan sistem hukum pidana nasional, khususnya konsep pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam KUHP. Dalam hukum pidana Indonesia, status residivis pada umumnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana sebelumnya. Oleh karena itu, apabila frasa "baru pertama kali melakukan tindak pidana" dimaknai hanya berdasarkan dugaan atau catatan penyidikan tanpa adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, penafsiran tersebut berpotensi bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Sebaliknya, apabila parameter yang digunakan adalah riwayat pemidanaan yang telah diputus oleh pengadilan, maka norma tersebut akan lebih selaras dengan sistem hukum pidana nasional.[24]

Selanjutnya frasa "diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun" merujuk pada ancaman pidana maksimum sebagaimana ditentukan dalam rumusan delik oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ukuran yang digunakan bukanlah pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan pengadilan (*in concreto*), melainkan ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang (*in abstracto*).[25] Penafsiran demikian memberikan batasan yang jelas mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ancaman pidana maksimum merupakan indikator normatif yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat keseriusan suatu tindak pidana.[26] Oleh karena itu, penggunaan batas ancaman pidana lima tahun sebagai syarat penghentian penuntutan menunjukkan adanya keselarasan dengan sistem hukum pidana nasional, karena

[23]Ansar, "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pengadilan."

[24]Ayu Lestari Dewi, Ia Inasa, dan Sakti Cakra, "Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020," *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 375-384, https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/2460.

[25]Kristanto, "Kajian Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif."

[26]Kristanto, "Kajian Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif."

memberikan ukuran yang objektif untuk menentukan perkara yang layak memperoleh penyelesaian melalui keadilan restoratif.

Frasa "nilai kerugian" menunjukkan bahwa pembentuk Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menggunakan ukuran nominal sebagai salah satu syarat objektif dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Frasa tersebut mengandung dua unsur yang menjadi tolok ukur, yaitu nilai barang bukti dan nilai kerugian. Penggunaan batas nominal tertentu dimaksudkan untuk membatasi penerapan keadilan restoratif hanya terhadap tindak pidana yang menimbulkan dampak ekonomi relatif kecil, sehingga penyelesaiannya melalui penghentian penuntutan tetap sejalan dengan kepentingan penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat.[27] Dengan demikian, syarat tersebut memberikan parameter kuantitatif yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan perkara yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Dalam hukum pidana, nilai kerugian sering digunakan sebagai indikator untuk membedakan kategori perbuatan pidana maupun menentukan bentuk penanganan perkara.[28] Oleh karena itu, penggunaan batas nilai kerugian dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menunjukkan adanya upaya pembentuk peraturan untuk menetapkan ukuran yang objektif dalam menentukan perkara yang layak memperoleh penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dari sisi sistem hukum, ketentuan tersebut selaras dengan tujuan pembatasan penerapan keadilan restoratif agar tidak diberlakukan terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugian bernilai signifikan.

Kemudian, frasa "telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula" dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mensyaratkan adanya tindakan konkret dari tersangka untuk mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana melalui pemulihan kerugian korban, perbaikan akibat yang ditimbulkan,

[27]Kristanto, "Kajian Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif."

[28]Melenia Fitri Nur Handayani, "Pendekatan Restorative Justice Atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023): 741–760, https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51217.

serta terciptanya perdamaian antara korban dan tersangka.[29] Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemulihan kembali pada keadaan semula dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban; mengganti kerugian korban; memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan masyarakat merespon positif.[30]

Syarat tersebut menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Dalam konteks tersebut, pemulihan tidak semata-mata bersifat materiil, tetapi juga dapat mencakup aspek immateriil. Namun demikian, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apakah pemulihan harus bersifat menyeluruh atau cukup bersifat sebagian, serta tidak mengatur indikator objektif yang dapat digunakan untuk menilai terpenuhinya syarat tersebut. Akibatnya, penilaian terhadap "pemulihan keadaan semula" sangat bergantung pada diskresi penuntut umum.

Dengan menggunakan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, yang menekankan bahwa norma harus jelas, konsisten, dapat diterapkan secara seragam, dan dapat diprediksi akibat hukumnya, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap masing-masing syarat dalam Pasal 5, yang menunjukkan adanya upaya pembatasan normatif dalam penerapan keadilan restoratif, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum secara utuh.[31] Hal ini terlihat dari kombinasi norma yang relatif objektif dan norma yang masih bersifat terbuka. Meski Pasal 5 telah mengarah pada pembentukan standar objektif dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif, secara normatif kepastian hukum dalam pengaturan tersebut masih bersifat relatif karena belum sepenuhnya menjamin keseragaman interpretasi dan prediktabilitas dalam penerapannya di sistem peradilan pidana.

---

[29]Kristanto, "Kajian Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif."

[30]Kejaksaaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

[31]Nashwa Nawra Rahardja, dan Christin Septina Basani, "Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan Sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak Dalam Melakukan Restorative Justice," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025): 1-32, https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2103.

C. Implikasi Yuridis Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap Kepastian Hukum

Implikasi suatu norma hukum tidak hanya dinilai dari keberlakuannya secara formal, tetapi juga dari konsekuensi hukumnya terhadap sistem hukum yang dibentuk oleh norma tersebut. Suatu norma yang telah memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan belum tentu mampu mewujudkan kepastian hukum apabila substansi normanya belum memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara seragam.[32]

Dalam negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, batas kewenangan yang tegas, serta parameter yang dapat diuji secara objektif.[33] Norma hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi tindakan pejabat administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen pembatas agar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, kualitas suatu norma memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pelaksanaan kewenangan yang dibangun berdasarkan norma tersebut. Semakin jelas rumusan suatu norma, semakin kecil ruang ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan. Sebaliknya, semakin terbuka rumusan norma, semakin besar kebutuhan akan interpretasi oleh pejabat yang menjalankan kewenangan tersebut.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada dasarnya telah memberikan dasar normatif bagi penuntut umum untuk menggunakan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Akan tetapi, sebagai norma operasional yang menjadi pedoman penggunaan kewenangan, Pasal 5 juga berfungsi untuk membatasi ruang penggunaan kewenangan tersebut. Dalam teori kewenangan administrasi, setiap kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

[32]Gunardi SA Lumbantoruan, dan Fitriani Ahlan Sjarif, "Evidence-Based Regulation: Pendekatan Ex-Post Review Dalam Perubahan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3 (2024): 357-369, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1941.

[33]Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13-22, https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.

harus disertai dengan batas-batas normatif yang jelas agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor asas legalitas.[34] Oleh karena itu, kualitas pengaturan Pasal 5 tidak hanya menentukan dapat atau tidaknya penghentian penuntutan dilakukan, tetapi juga menentukan sejauh mana kewenangan tersebut dapat dijalankan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Implikasi yuridis berkaitan dengan fungsi pembatasan kewenangan penuntut umum, Pasal 5 berfungsi sebagai norma pelaksana yang mengatur ketika kewenangan tersebut dapat digunakan., keberhasilan norma menjalankan fungsi pembatasan sangat bergantung pada tingkat kejelasan parameter yang ditetapkannya. Apabila parameter tersebut tidak dirumuskan secara memadai, pembatasan kewenangan menjadi kurang efektif karena ukuran hukum yang seharusnya menjadi acuan berubah menjadi ruang untuk interpretasi. Konsekuensi normatifnya bukan terletak pada perubahan dasar kewenangan, melainkan pada berkurangnya kemampuan norma dalam mengendalikan penggunaan kewenangan sesuai dengan asas legalitas.[35]

Selanjutnya implikasi yuridis berkaitan dengan karakter kewenangan diskresioner. Dalam hukum administrasi, diskresi merupakan bagian yang sah dari pelaksanaan kewenangan sepanjang diberikan oleh hukum dan digunakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, keberadaan diskresi tidak menghilangkan kebutuhan akan kepastian hukum. Justru semakin besar ruang diskresi yang dimiliki pejabat, semakin tinggi pula tuntutan agar norma yang menjadi dasar pelaksanaannya dirumuskan secara jelas.[36] Dalam konteks Pasal 5, kualitas norma yang belum sepenuhnya memberikan parameter operasional menyebabkan penggunaan kewenangan penghentian penuntutan bergantung pada proses interpretasi.

Implikasi tersebut selanjutnya memengaruhi kepastian hukum sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam norma hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian

[34]Dawansa, dan Iriyanto, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif."

[35]Kristanto, "Kajian Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif."

[36]Muhammad Aziz Zaelani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, dan Isharyanto, "Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2020): 458-480, https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art2 .

hukum mensyaratkan bahwa aturan hukum harus jelas, konsisten, dapat diterapkan secara seragam, serta memungkinkan setiap orang memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan.[37] Kualitas norma tidak hanya diukur dari keberadaan pengaturannya, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan penerapan hukum yang konsisten. Ketika suatu norma masih memerlukan interpretasi yang luas sebelum dapat diterapkan, maka fungsi prediktabilitas hukum menjadi berkurang. Akibatnya, akibat hukum dari suatu perkara tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh proses penafsiran yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga adanya jaminan bahwa aturan yang sama diterapkan secara merata terhadap setiap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Keseragaman tersebut merupakan manifestasi dari asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, kualitas suatu norma harus memungkinkan terbentuknya standar penerapan yang seragam tanpa bergantung secara berlebihan pada subjektivitas pejabat yang menerapkannya.[38]

Implikasi yuridis Pasal 5 tidak terletak pada sah atau tidaknya kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, melainkan pada kualitas norma yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan tersebut. Norma yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas berimplikasi pada melemahnya fungsi pembatasan kewenangan, meningkatnya ketergantungan pada interpretasi dalam pelaksanaan kewenangan, serta belum tercapainya kepastian hukum sebagaimana dikehendaki dalam negara hukum.[39] Oleh karena itu, penguatan kualitas normatif Pasal 5 melalui perumusan parameter yang lebih jelas dan harmonisasi dengan sistem hukum acara pidana merupakan kebutuhan mendasar agar mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga mampu menjamin kepastian hukum,

[37]Muhammad Alvin Nashir, Nabila Maharani, dan Aisyah Zafira, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Sapientia Et Vitrus* 9, no. 1 (20245): 344-357, https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501.

[38]Nashir, Maharani, dan Zafira, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia."

[39]Rahardja, dan Basani, "Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan Sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak Dalam Melakukan Restorative Justice."

akuntabilitas penggunaan kewenangan, dan konsistensi penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Kesimpulan

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 5 secara normatif telah memberikan dasar hukum bagi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui pengaturan syarat-syarat objektif dan subjektif sebagai pembatas penggunaan kewenangan penuntut umum. Namun demikian, dari perspektif kepastian hukum, rumusan beberapa syarat tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas kejelasan norma (*lex certa*), karena masih memuat norma yang bersifat terbuka dan tidak disertai indikator operasional yang jelas. Akibatnya, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum yang menuntut kejelasan, konsistensi, keseragaman, dan prediktabilitas dalam penerapan norma hukum.

Rumusan normatif dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menimbulkan implikasi yuridis terhadap pelaksanaan kewenangan penuntut umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Secara normatif, hal tersebut memperluas ruang penggunaan diskresi tanpa parameter hukum yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakkonsistenan dalam penerapannya antarpenuntut umum. Selain itu, pengaturan yang masih berada pada tingkat Peraturan Kejaksaan dan belum terintegrasi secara eksplisit dalam sistem hukum acara pidana nasional menyebabkan jaminan kepastian hukum terhadap mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif belum selaras.

Daftar Pustaka

Adelia, Dela. “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Journal of Artificial Intelligence And Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 4742–4750. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6625.

Alwy, Muhammad Rijaldy. “The ‘Afw Principle And The Indonesian Restorative Justice System.” *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2021): 313-328. https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4726.

Amus, Andi Zainal Akhirin, Sufirman Rahman, dan Askari Razak. "Efektivitas Implementasi Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Bone Dalam Penanganan Kasus Pidana." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 748-764. https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1844.

Andefa, Jayandi, et al. "Efektivitas Restorative Justice Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Indonesia Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 1442-1450. https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/379.

Ansar, Nur. "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pengadilan." *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 1-22. https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.637.

Arofa, Endi. "Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no 2 (2020): 321-338. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9216

Azizah, Ainul, I Gede Widhianan Suarda, dan Mardiyono Mardiyono. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* (JHPIS) 2, no. 2 (2023): 154-166. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1643.

Danial, Midrad Apriadi, Muhadar, dan Ratnawati. "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 1 (2022): 15-24. https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1699.

Dawansa, Rian, dan Echwan Iriyanto. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula* 39, no. 1 (2023): 12-30. https://dx.doi.org/10.26532/jh.v39i1.26675.

Dewi, Ayu Lestari. Ia Inasa, dan Sakti Cakra. "Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020." *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 375-384. https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/2460.

Flora, Henny Saida. "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan." *Jurnal Hukum Justice* 2, no 2 (2025): 78-89. https://ejournal.ust.ac.id/ index.php/JHJ/article/view/4643.

Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56-65. https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334.

Handayani, Melenia Fitri Nur. "Pendekatan Restorative Justice Atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023): 741–760. https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51217.

Irwansyah. *Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13-22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.

Kejaksaan Republik Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 1, no. 7 (2022): 180-193. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14.

Lumbantoruan, Gunardi SA, dan Fitriani Ahlan Sjarif. "Evidence-Based Regulation: Pendekatan Ex-Post Review Dalam Perubahan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3 (2024): 357-369. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1941.

Manik, Yessi Kurnia Arjani. "Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Ikraith-Humaniora* 9, no. 2 (2025): 834-841. https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/5074.

Nashir, Muhammad Alvin, Nabila Maharani, dan Aisyah Zafira. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia." *Sapientia Et Vitrus* 9, no. 1 (20245): 344-357, https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501.

Rahardja, Nashwa Nawra, dan Christin Septina Basani. "Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan Sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak Dalam Melakukan Restorative Justice." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025): 1-32. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2103.

Ramadhan, Aulia. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Tahap Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu). *Tesis*. Lampung: Universitas Lampung, 2022.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

_____. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Sandika, Heru, Rodliyah Rodliyah, dan Laely Wulandari. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Sebagai Pedoman Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana." *Kertha Semaya* 13, no. 8 (2025): 1646-1655. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/127275.

Sitorus, Neeysha Nathani, dan Janpatar Simamora. "Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice untuk Pencegahan Tindak Pidana Ulang Atau Residivisme." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2025): 1339–1350. https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1881.

Somantri, Ismawanto. "Implementasi Restorative Justicedalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Tinjauan Keadilan Substantif." *Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 5, no 2 (2026): 535-546. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3476.

Zaelani, Muhammad Aziz, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, dan Isharyanto. "Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2020): 458-480. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art2.